



P U T U S A N

NOMOR : 31 / PID / 2011 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak,
yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam
Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan
seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYAIFUDIN ZUHRI Als GEDEN
Bin SULAIMAN YASIN.**

Tempat lahir : Jongkong.

Umur / Tanggal lahir : 41 Tahun / 27 Desember
1969.

Jenis kelamin : Laki – laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Sungai Rengas
Simpang Banjar RT. 01/05 Kel. Sui.
Rengas Kec. Kakap Kab. Kubu Raya.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : -

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak Tanggal 02-06-2010 s/d Tanggal
21-06-2010;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak Tanggal :
22-06-2010 s/d Tanggal 31-07-2010 ;
3. Perpanjangan Ketua Wakil Pengadilan Negeri
Pontianak, sejak Tanggal 01-08-2010 s/d
Tanggal 30-08-2010 ;
4. Perpanjangan Plh Ketua Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan???

Pontianak, sejak Tanggal 31-08-2010 s/d

Tanggal 29-09-2010 ;

5. Penuntut Umum, sejak Tanggal 22-09-2010 s/d

Tanggal 11-10-2011 ;

6. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak

Tanggal 06-10-2010 s/d Tanggal 04-11-2010 ;

7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri

Pontianak, sejak Tanggal 05-11-2010 s/d

Tanggal 03-01-2011;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan

Tinggi Pontianak, sejak Tanggal 04-01-2011 s/d

Tanggal 02-02-2011;

9. Wakil Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Pontianak, sejak Tanggal 11-01-2011 s/d

Tanggal 09-02-2011;

10. Wakil Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Pontianak, sejak Tanggal 10-02-2011 s/d

Tanggal 11-04-2011;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca berturut-turut ;

- I. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Tanggal 10 Januari 2011 Nomor : 548/Pid.B/2010/PN. PTK. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUDIN ZUHRI** Als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GEDEN Bin SULAIMAN YASIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan Sengaja Membujuk Anak untuk melakukan Persetubuhan dengannya secara berlanjut*” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SYAIFUDIN ZUHRI Als GEDEN Bin SULAIMAN YASIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos warna hijau ditengah berwarna merah ;
- 1 (satu) helai celana pendek ^{3/4} warna coklat ;
- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning dan bagian belakang bertuliskan chocolate blue girls ;



- 1 (satu) buah BH warna coklat;
- 1 (satu) lembar ijazah TK Pertiwi dengan Nomor 10/TK/PRT- TBS/2002 an. UCI SUNDARI;
- 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,-

Dikembalikan kepada saksi Uci Sundari;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

II. Catatan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak Tanggal 12 Januari 2011 Nomor : 548/PID.B/2010/PN.PTK/ dan Akta permintaan Banding No. 04/ Akta.Pid/ 11/PN. PTK. Tanggal 17 Januari 2011 yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Tanggal 10 Januari 2011 Nomor : 548/Pid.B/2010/PN. PTK.

III. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing- masing tanggal 01 Pebruari 2011 Nomor : 548/PID.B/2010/PN.PTK

IV. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada Tanggal 01 Pebruari 2011 Nomor : W17/UI/548/HN.01.10/II/2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tanggal 30 September 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedemi ki an???

No.Reg.Perk ara . : PDM-239/ PONTI/09/10, Terdakwa
diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang berbunyi
sebagai berikut :

D A K W A A N :

Primair

Bahwa Terdakwa **SYAIFUDIN ZUHRI Als GEDEN Bin SULAIMAN YASIN**, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang pertama pada hari Sabtu Tanggal 28 April 2010 sekitar jam 19.00 Wib yang kedua hari Jum'at Tanggal 13 Mei 2010 sekitar jam 18.30 Wib, yang ketiga hari Selasa Tanggal 18 Mei 2010 sekitar jam 20.00 Wib, yang keempat hari Selasa Tanggal 25 Mei 2010 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara bulan April dan Mei 2010 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Sui Rengas Simpang Banjar RT. 01/05 Kel. Sui Rengas Kec. Kakap Kab. Kubu Raya atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II Pontianak dan tempat kediaman saksi- saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pontianak dari pada Pengadilan Negeri Mempawah maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini dan yang kelima hari Selasa Tanggal 01 Juni 2010 sekitar jam 17.00 Wib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Wisma Jeruju Jl. Komyos Sudarso atau
setidak- tidaknya pada suatu tempat tertentu yang
masih termasuk dalam ~~keputusan~~ hukum Pengadilan Negeri
Pontianak dengan sengaja melakukan tipu muslihat,
serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi
korban UCI SUNDARI ~~yang masih berumur kurang dari 14~~
(empat belas tahun) yaitu lahir pada Tanggal 27
September 1996 berdasarkan Kartu Keluarga No.
6171031406100010 Tanggal 14 Juni 2010 yang dibuat dan
ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil THOMAS SH untuk melakukan persetubuhan
dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan
Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu
Tanggal 28 April 2010
sekira jam 19.00 Wib saksi
korban sedang di rumah dan
di telpon oleh Terdakwa
dimana Terdakwa mengajak
saksi korban untuk main-
main ke rumah dan saksi
korban mengiyakan kemudian
Terdakwa berjanji mau
menjemput saksi korban di
depan gang rumah saksi
korban. Lalu Terdakwa
menjemput saksi korban dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa saksi korban ke rumahnya dimana keadaan rumah dalam keadaan sepi, Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam rumah dan mengajak ke dalam kamar, di dalam kamar Terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan “ayo dek kita main” akan tetapi saksi korban tidak mau dan mengatakan “ndak mau bang sakit tu” dan dijawab oleh Terdakwa “tidak apa- apa dek, enak tuh” lalu Terdakwa juga mengatakan “kalau nanti adek hamil, abang yang akan tanggung jawab” dan Terdakwa juga mengatakan “abangkan sekarang membuka proyek jalan, kalau sudah selesai abang kerjakan kita kawin bulan depan” setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban membuka pakaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saksi korban tidak mau akan tetapi Terdakwa langsung menarik badan saksi korban dan merebahkan di atas tempat tidur selanjutnya Terdakwa membuka pakaian saksi korban lalu mencium pipi, bibir dan leher lalu Terdakwa meremas-remas dan mengisap payudara saksi korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban dan menjilati alat kelamin saksi korban lalu Terdakwa membuka celana dalamnya dan saat itu saksi korban melihat alat kelamin Terdakwa sudah menegang dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dengan gerakan naik turun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kat a- kat a???

sehingga

Terdakwa

merasakan

kenikmatan dan

jawa²²²

kepuasan

dengan

mengeluarkan sperma di

dalam kemaluan saksi

korban setelah kurang

lebih 15 menit Terdakwa

mengeluarkan alat

kelaminnya dari lubang

kemaluan saksi korban dan

Terdakwa menyuruh saksi

korban menghisap kemaluan

Terdakwa setelah itu

Terdakwa memberikan uang

kepada saksi korban

sebesar Rp. 20.000,- dan

mengatakan “dek ambil uang

ini untuk jajan kamu”

setelah itu Terdakwa dan

saksi korban ngobrol-

ngobrol sebentar dan

kemudian saksi korban

diantar pulang kerumahnya.

- Selanjutnya kejadian kedua

Jum’at Tanggal 13 Mei 2010

sekitar jam 18.30 Wib

saksi korban di telpon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa dan mengajak kerumahnya dengan kata-kata “Uci kesinilah” dan di jawab saksi korban “mau apa bang” dan dijawab Terdakwa “nda kita ngobrol- ngobrol jak di rumah” dan dijawab oleh saksi korban “mau main lagikah, kalo mau main lagi uci nda mau kesana” di jawab oleh Terdakwa “iya, kita nda main lagi” karena Terdakwa mengajak terus dan mengatakan tidak akan main lagi maka saksi korban mau pergi ke rumah Terdakwa dengan menggunakan motor dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menarik tangan saksi korban dan membawa masuk ke dalam kamar selanjutnya Terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan “dek main yok”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan saksi korban
ingat akan kata-kata dan
bujuk rayu Terdakwa saat
kejadian pertama yang
mengatakan akan
bertanggung jawab dan akan
mengawini saksi korban
maka saksi korban mau
diajak bersetubuh oleh
Terdakwa. Lalu Terdakwa
membuka pakaian saksi
korban dan mencium pipi,
bibir dan leher lalu
Terdakwa meremas-remas dan
mengisap payudara saksi
korban kemudian Terdakwa
membuka celana dan celana
dalam saksi korban dan
menjilati alat kelamin
saksi korban lalu Terdakwa
membuka celana dalamnya
dan saat itu saksi korban
melihat alat kelamin
Terdakwa sudah menegang
dan Terdakwa langsung
memasukkan alat kelaminnya
yang sudah menegang ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudi an???.

dalam lubang kemaluan

saksi korban sambil

Terdakwa???

menggoyang- goyangkan

pantatnya dengan gerakan

naik turun sehingga

Terdakwa merasakan

kenikmatan dan kepuasan

dengan mengeluarkan sperma

di dalam kemaluan saksi

korban setelah kurang

lebih 15 menit Terdakwa

mengeluarkan alat

kelaminnya dari lubang

kemaluan saksi korban dan

Terdakwa kemudian menyuruh

saksi korban menghisap

kemaluan Terdakwa setelah

itu Terdakwa memberikan

uang kepada saksi korban

sebesar Rp. 50.000,-

setelah menerima uang dari

Terdakwa saksi korban

pulang kerumahnya.

- Selanjutnya kejadian

ketiga hari Selasa Tanggal

18 Mei 2010 sekitar jam

20.00 Wib saksi korban di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpon oleh Terdakwa dan mengajak kerumahnya kemudian saksi korban pergi ke rumah Terdakwa dengan menggunakan motor dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menarik tangan saksi korban dan membawa masuk ke dalam kamar selanjutnya Terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan “dek main yok” dikarenakan saksi korban percaya dengan Terdakwa dan ingat akan kata-kata dan bujuk rayu Terdakwa saat kejadian pertama dan kedua yang mengatakan akan bertanggung jawab dan akan mengawini saksi korban maka saksi korban mau diajak bersetubuh oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa membuka pakaian saksi korban dan mencium pipi, bibir dan leher lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meremas-remas dan mengisap payudara saksi korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban dan menjilati alat kelamin saksi korban lalu Terdakwa membuka celana dalamnya dan saat itu saksi korban melihat alat kelamin Terdakwa sudah menegang dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dengan gerakan naik turun sehingga Terdakwa merasakan kenikmatan dan kepuasan dengan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban setelah kurang lebih 10 menit Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari lubang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaluan saksi korban dan

Terdakwa menyuruh saksi

korban menghisap kemaluan

ingat???, Terdakwa setelah itu

Terdakwa memberi cincin

kepada saksi korban dan

korban???. mengatakan "cincin ini

kamu simpan atau kamu

simpan sebagai tanda

sayang abang sama Uci"

setelah itu saksi korban

pulang kerumahnya.

Selanjutnya kejadian

keempat hari Selasa

Tanggal 25 Mei 2010

sekitar jam 18.30 Wib

saksi korban di jemput

Terdakwa di depan gang

lalu Terdakwa membawa

saksi korban kerumahnya

sesampainya di rumah

Terdakwa mengajak saksi

korban masuk ke dalam

rumah dan mengajak ke

dalam kamar, selanjutnya

Terdakwa mengajak saksi

korban bersetubuh dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata- kata “dek main yok”
dikarenakan saksi korban
percaya dengan Terdakwa
dan ingat dengan kata- kata
dan bujuk rayu Terdakwa
yang mengatakan akan
bertanggung jawab dan akan
mengawini saksi korban
maka saksi korban mau
diajak bersetubuh oleh
Terdakwa. Lalu Terdakwa
membuka pakaian saksi
korban dan mencium pipi,
bibir dan leher lalu
Terdakwa meremas- remas dan
mengisap payudara saksi
korban kemudian Terdakwa
membuka celana dan celana
dalam saksi korban dan
menjilati alat kelamin
saksi korban lalu Terdakwa
membuka celana dalamnya
dan saat itu saksi korban
melihat alat kelamin
Terdakwa sudah menegang
dan Terdakwa langsung
memasukkan alat kelaminnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah menegang ke

dalam lubang kemaluan

saksi korban sambil

menggoyang- goyangkan

pantatnya dengan gerakan

naik turun sehingga

Terdakwa merasakan

kenikmatan dan kepuasan

dan??? dengan mengeluarkan sperma

di dalam kemaluan saksi

korban setelah kurang

pantatnya???.
lebih 10 menit Terdakwa

mengeluarkan alat

kelaminnya dari lubang

kemaluan saksi korban dan

Terdakwa kemudian menyuruh

saksi korban menghisap

kemaluan Terdakwa setelah

itu Terdakwa memberikan

uang sebesar Rp. 200.000,-

(dua ratus ribu rupiah)

kepada saksi korban dan

mengatakan setelah itu

Terdakwa mengantar saksi

korban pulang kerumahnya.

- Selanjutnya kejadian

kelima hari Selasa Tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Juni 2010 sekitar jam 17.00 Wib saksi korban di jemput di depan gang lalu membawa saksi korban ke Wisma Siantan di Jl. Komyos Sudarso dan Sesampainya di sana Terdakwa memesan kamar dan setelah memesan kamar Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar selanjutnya Terdakwa mengatakan “dek buka bajunya lah kita main yok” dikarenakan saksi korban percaya dengan Terdakwa maka saksi korban mau diajak bersetubuh oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa membuka pakaian saksi korban dan mencium pipi, bibir dan leher lalu Terdakwa meremas-remas dan mengisap payudara saksi korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjilati alat kelamin
saksi korban lalu Terdakwa
membuka celana dalamnya
dan saat itu saksi korban
melihat alat kelamin
Terdakwa sudah menegang
dan Terdakwa langsung
memasukkan alat kelaminnya
yang sudah menegang ke
dalam lubang kemaluan
saksi korban sambil
menggoyang- goyangkan
pantatnya dengan gerakan
naik turun sehingga
Terdakwa merasakan
kenikmatan dan kepuasan
dengan mengeluarkan sperma
di dalam kemaluan saksi
korban setelah kurang
lebih 10 menit Terdakwa
mengeluarkan alat
kelaminnya dari lubang
kemaluan saksi korban dan
Terdakwa kemudian menyuruh
saksi korban menghisap
kemaluan Terdakwa setelah
itu Terdakwa memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tangan???.

uang sebesar Rp. 100.000,-

(seratus ribu rupiah)

kepada saksi korban dan

mengatakan setelah itu

Terdakwa mengantar saksi

korban pulang kerumahnya.

Dan berdasarkan Visut Et Repertum atas nama UCI SUNDARI No. Pol: VER/507/VI/2010 Tanggal 01 Juni 2010 yang dibuat atas sumpah jabatan Dokter Gesit Entra Pranuri Dokter jaga pada Rumkit Bhayangkara Tk.IV Polda Kalbar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Perempuan ini adalah ANAK-ANAK, mengaku berumur tiga belas tahun, payudara sudah mulai berkembang, rambut pada ketiak dan kemaluan sudah tumbuh.
2. Pakaian rapi, tanpa robekan.
3. Kesadaran baik, tekanan darah seratus per delapan puluh millimeter Hg, Nadi enam puluh delapan kali per menit, pernafasan delapan belas kali per menit
4. Keadaan umum jasmani:

a. Kepala : Tidak ditemukan luka, tidak ditemukan memar, tidak ditemukan benjol.

b. Leher : Tidak ditemukan luka, tidak ditemukan memar, tidak ditemukan benjol.

c. Tangan : Tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan luka, tidak ditemukan
memar, tidak ditemukan benjol.

d. Badan : Tidak ditemukan
luka, tidak ditemukan memar, tidak
ditemukan benjol.

e. Kaki : Tidak ditemukan
luka, tidak ditemukan memar, tidak
ditemukan benjol.

5. Pemeriksaan alat kelamin:

Pada alat kelamin ditemukan selaput dara robek tak
beraturan.

KESIMPULAN :

berwenang???

Dari fakta- fakta yang kami temukan dari pemeriksaan
orang tersebut maka kami simpulkan bahwa perempuan
ini masih anak- anak, berumur tiga belas tahun, tanda
kelamin sekunder sudah mulai berkembang, kesadaran
baik. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-
tanda kekerasan, pada pemeriksaan alat kelamin
ditemukan selaput dara robek tak beraturan (luka
lama).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
Pidana Pasal 81 ayat (2) Undang- undang no. 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1)
KUHP.

Subsida

Bahwa Terdakwa **SYAIFUDIN ZUHRI Als GEDEN Bin
SULAIMAN YASIN**, telah melakukan beberapa perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang pertama pada hari Sabtu Tanggal 28 April 2010 sekitar jam 19.00 Wib yang kedua hari Jum'at Tanggal 13 Mei 2010 sekitar jam 18.30 Wib, yang ketiga hari Selasa Tanggal 18 Mei 2010 sekitar jam 20.00 Wib, yang keempat hari Selasa Tanggal 25 Mei 2010 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara bulan April dan Mei 2010 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Sui Rengas Simpang Banjar RT. 01/05 Kel. Sui Rengas Kec. Kakap Kab. Kubu Raya atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II Pontianak dan tempat kediaman saksi-saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pontianak dari pada Pengadilan Negeri Mempawah maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini dan yang kelima hari Selasa Tanggal 01 Juni 2010 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di Wisma Jeruju Jl. Komyos Sudarso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban UCI SUNDARI yang masih berumur kurang dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas tahun) yaitu lahir pada Tanggal 27 September 1996 berdasarkan Kartu Keluarga No. 6171031406100010 Tanggal 14 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil THOMAS SH untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu Tanggal 28 April 2010

sekarang???.

sekitar jam 19.00 Wib saksi korban sedang di rumah dan di telpon oleh Terdakwa dimana Terdakwa mengajak

Terdakwa???.

saksi korban untuk main-main ke rumah dan saksi korban mengiyakan kemudian Terdakwa berjanji mau menjemput saksi korban di depan gang rumah saksi korban. Lalu Terdakwa menjemput saksi korban dan membawa saksi korban ke rumahnya dimana keadaan rumah dalam keadaan sepi, Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam rumah dan mengajak ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kamar, di dalam kamar Terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan “ayo dek kita main” akan tetapi saksi korban tidak mau dan mengatakan “ndak mau bang sakit tu” dan dijawab oleh Terdakwa “tidak apa-apa dek, enak tuh” lalu Terdakwa juga mengatakan “kalau nanti adek hamil, abang yang akan tanggung jawab” dan Terdakwa juga mengatakan “abangkan sekarang membuka proyek jalan, kalau sudah selesai abang kerjakan kita kawin bulan depan” setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban membuka pakaian tetapi saksi korban tidak mau akan tetapi Terdakwa langsung menarik badan saksi korban dan merebahkan di atas tempat tidur selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pakaian saksi
korban lalu mencium pipi,
bibir dan leher lalu
Terdakwa meremas-remas dan
mengisap payudara saksi
korban kemudian Terdakwa
membuka celana dan celana
dalam saksi korban dan
menjilati alat kelamin
saksi korban lalu Terdakwa
membuka celana dalamnya
dan saat itu saksi korban
melihat alat kelamin
Terdakwa sudah memegang
dan Terdakwa langsung
memasukkan alat kelaminnya
yang sudah memegang ke
dalam kemaluan saksi
korban sambil menggoyang-
goyangkan pantatnya dengan
gerakan naik turun
sehingga Terdakwa
merasakan kenikmatan dan
kepuasan dengan
mengeluarkan sperma di
dalam kemaluan saksi
korban setelah kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 15 menit Terdakwa

mengeluarkan alat

kelaminnya dari lubang

kemaluan saksi korban dan

Terdakwa menyuruh saksi

korban menghisap kemaluan

masuk ke dalam mulut Terdakwa setelah itu

Terdakwa memberikan uang

kepada saksi korban

sebesar Rp. 20.000,- dan

di ajak mengatakan “dek ambil uang

ini untuk jajan kamu”

setelah itu Terdakwa dan

saksi korban ngobrol-

ngobrol sebentar dan

kemudian saksi korban

diantar pulang kerumahnya.

- Selanjutnya kejadian kedua

Jum’at Tanggal 13 Mei 2010

sekitar jam 18.30 Wib

saksi korban di telpon

oleh Terdakwa dan mengajak

kerumahnya dengan kata-

kata “Uci kesinilah” dan

di jawab saksi korban “mau

apa bang” dan dijawab

Terdakwa “nda kita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ngobrol- ngobrol jak di
rumah” dan dijawab oleh
saksi korban “mau main
lagikah, kalo mau main
lagi uci nda mau kesana”
di jawab oleh Terdakwa
“iya, kita nda main lagi”
karena Terdakwa mengajak
terus dan mengatakan tidak
akan main lagi maka saksi
korban mau pergi ke rumah
Terdakwa dengan
menggunakan motor dan
sesampainya di rumah
Terdakwa, Terdakwa
langsung menarik tangan
saksi korban dan membawa
masuk ke dalam kamar
selanjutnya Terdakwa
merayu saksi korban dengan
mengatakan “dek main yok”
dikarenakan saksi korban
ingat akan kata- kata dan
bujuk rayu Terdakwa saat
kejadian pertama yang
mengatakan akan
bertanggung jawab dan akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawini saksi korban
maka saksi korban mau
diajak bersetubuh oleh
Terdakwa. Lalu Terdakwa
membuka pakaian saksi
korban dan mencium pipi,
bibir dan leher lalu
Terdakwa meremas-remas dan
mengisap payudara saksi
korban kemudian Terdakwa
membuka celana dan celana
dalam saksi korban dan
menjilati alat kelamin
saksi korban lalu Terdakwa
membuka celana dalamnya
dan saat itu saksi korban
melihat alat kelamin
Terdakwa sudah menegang
dan Terdakwa langsung
memasukkan alat kelaminnya
yang sudah menegang ke
dalam lubang kemaluan
saksi korban sambil
menggoyang-goyangkan
pantatnya dengan gerakan
naik turun sehingga
Terdakwa merasakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenikmatan dan kepuasan dengan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban setelah kurang lebih 15 menit Terdakwa mengeluarkan alat

mayat? dari lubang

kemaluan saksi korban dan Terdakwa kemudian menyuruh saksi korban menghisap

alat? kemaluan Terdakwa setelah

itu Terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp. 50.000,- setelah menerima uang dari Terdakwa saksi korban pulang kerumahnya.

- Selanjutnya kejadian ketiga hari Selasa Tanggal 18 Mei 2010 sekitar jam 20.00 Wib saksi korban di telpon oleh Terdakwa dan mengajak kerumahnya kemudian saksi korban pergi ke rumah Terdakwa dengan menggunakan motor dan sesampainya di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Terdakwa
langsung menarik tangan
saksi korban dan membawa
masuk ke dalam kamar
selanjutnya Terdakwa
merayu saksi korban dengan
mengatakan “dek main yok”
dikarenakan saksi korban
percaya dengan Terdakwa
dan ingat akan kata-kata
dan bujuk rayu Terdakwa
saat kejadian pertama dan
kedua yang mengatakan akan
bertanggung jawab dan akan
mengawini saksi korban
maka saksi korban mau
diajak bersetubuh oleh
Terdakwa. Lalu Terdakwa
membuka pakaian saksi
korban dan mencium pipi,
bibir dan leher lalu
Terdakwa meremas-remas dan
mengisap payudara saksi
korban kemudian Terdakwa
membuka celana dan celana
dalam saksi korban dan
menjilati alat kelamin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban lalu Terdakwa membuka celana dalamnya dan saat itu saksi korban melihat alat kelamin Terdakwa sudah menegang dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban sambil menggoyang- goyangkan pantatnya dengan gerakan naik turun sehingga Terdakwa merasakan kenikmatan dan kepuasan dengan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban setelah kurang lebih 10 menit Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari lubang kemaluan saksi korban dan Terdakwa menyuruh saksi korban menghisap kemaluan Terdakwa setelah itu Terdakwa memberi cincin kepada saksi korban dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “cincin ini
kamu simpan atau kamu
simpan sebagai tanda
sayang abang sama Uci”
setelah itu saksi korban
pulang kerumahnya.

- Selanjutnya kejadian
keempat hari Selasa
Tanggal 25 Mei 2010
sekitar jam 18.30 Wib

kelamin???
saksi korban di jemput

Terdakwa di depan gang
lalu Terdakwa membawa
saksi korban kerumahnya

mengeluarkan???
sesampainya di rumah

Terdakwa mengajak saksi
korban masuk ke dalam
rumah dan mengajak ke
dalam kamar, selanjutnya
Terdakwa mengajak saksi
korban bersetubuh dengan
kata-kata “dek main yok”
dikarenakan saksi korban
percaya dengan Terdakwa
dan ingat dengan kata-kata
dan bujuk rayu Terdakwa
yang mengatakan akan



bertanggung jawab dan akan
mengawini saksi korban
maka saksi korban mau
diajak bersetubuh oleh
Terdakwa. Lalu Terdakwa
membuka pakaian saksi
korban dan mencium pipi,
bibir dan leher lalu
Terdakwa meremas-remas dan
mengisap payudara saksi
korban kemudian Terdakwa
membuka celana dan celana
dalam saksi korban dan
menjilati alat kelamin
saksi korban lalu Terdakwa
membuka celana dalamnya
dan saat itu saksi korban
melihat alat kelamin
Terdakwa sudah menegang
dan Terdakwa langsung
memasukkan alat kelaminnya
yang sudah menegang ke
dalam lubang kemaluan
saksi korban sambil
menggoyang-goyangkan
pantatnya dengan gerakan
naik turun sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasakan kenikmatan dan kepuasan dengan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban setelah kurang lebih 10 menit Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari lubang kemaluan saksi korban dan Terdakwa kemudian menyuruh saksi korban menghisap kemaluan Terdakwa setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

menyuruh??? kepada saksi korban dan

mengatakan setelah itu Terdakwa mengantar saksi korban pulang kerumahnya.

Dan???

Selanjutnya kejadian kelima hari Selasa Tanggal 01 Juni 2010 sekitar jam 17.00 Wib saksi korban di jemput di depan gang lalu membawa saksi korban ke Wisma Siantan di Jl. Komyos Sudarso dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di sana
Terdakwa memesan kamar dan
setelah memesan kamar
Terdakwa mengajak saksi
korban masuk ke dalam
kamar selanjutnya Terdakwa
mengatakan “dek buka
bajunya lah kita main yok”
dikarenakan saksi korban
percaya dengan Terdakwa
maka saksi korban mau
diajak bersetubuh oleh
Terdakwa. Lalu Terdakwa
membuka pakaian saksi
korban dan mencium pipi,
bibir dan leher lalu
Terdakwa meremas-remas dan
mengisap payudara saksi
korban kemudian Terdakwa
membuka celana dan celana
dalam saksi korban dan
menjilati alat kelamin
saksi korban lalu Terdakwa
membuka celana dalamnya
dan saat itu saksi korban
melihat alat kelamin
Terdakwa sudah menegang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban sambil menggoyang- goyangkan pantatnya dengan gerakan naik turun sehingga Terdakwa merasakan kenikmatan dan kepuasan dengan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban setelah kurang lebih 10 menit Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari lubang kemaluan saksi korban dan Terdakwa kemudian menyuruh saksi korban menghisap kemaluan Terdakwa setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi korban dan mengatakan setelah itu Terdakwa mengantar saksi korban pulang kerumahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan Visut Et Repertum atas nama UCI SUNDARI No. Pol: VER/507/VI/2010 Tanggal 01 Juni 2010 yang dibuat atas sumpah jabatan Dokter Gesit Entra Pranuri Dokter jaga pada Rumkit Bhayangkara Tk.IV Polda Kalbar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Perempuan ini adalah ANAK-ANAK, mengaku berumur tiga belas tahun, payudara sudah mulai berkembang, rambut pada ketiak dan kemaluan sudah tumbuh.

2. Pakaian rapi, tanpa robekan.

3. Kesadaran baik, tekanan darah seratus per delapan puluh millimeter Hg, Nadi enam puluh delapan kali per menit, pernafasan delapan belas kali per menit

4. Keadaan umum jasmani:

a. Kepala : Tidak
ditemukan luka, tidak
ditemukan memar, tidak
ditemukan benjol.

b. Leher : Tidak
ditemukan luka, tidak
ditemukan memar, tidak
ditemukan benjol.

c. Tangan : Tidak
ditemukan luka, tidak
ditemukan memar, tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan benjol.

d. Badan : Tidak

ditemukan luka, tidak

ditemukan memar, tidak

ditemukan benjol.

e. Kaki : Tidak

ditemukan luka, tidak

ditemukan memar, tidak

ditemukan benjol.

f. Pemeriksaan alat kelamin:

Pada alat kelamin ditemukan selaput dara robek tak beraturan.

KESIMPULAN :

Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa perempuan ini masih anak-anak, berumur tiga belas tahun, tanda kelamin sekunder sudah mulai berkembang, kesadaran baik. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan selaput dara robek tak beraturan (luka lama).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa menurut surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Tanggal 29 November 2010 No: Register Perkara : PDM- 239/Ponti/04/2010



yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUDIN ZUHRI Als GEDEN Bin SULAIMAN YASIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut*” yang diatur di ancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dalam Dakwaan Primair ;

2. Menuntut pidana terhadap Terdakwa **SYAIFUDIN ZUHRI Als GEDEN Bin SULAIMAN YASIN** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos warna hijau ditengah berwarna merah;
- 1 (satu) helai celana pendek ^{3/4} warna coklat ;
- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning dan



bagian belakang

bertuliskan chocolate

blue girls;

- 1 (satu) buah BH warna

coklat;

- 2 (dua) lembar uang Rp.

50.000,-

Dikembalikan kepada saksi korban;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 10 Januari 2011 Nomor 548/PID.B/2010/PN.PTK, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan???

menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa terjadinya perbuatan persetubuhan antara Terdakwa dengan saksi UCI SUNDARI diakui oleh keduanya telah dilakukan atas dasar suka sama suka lebih-lebih lagi mereka telah berpacaran sekitar 9 tahun dan mereka telah beberapa kali melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan keluarga saksi UCI SUNDARI telah ada perjanjian perdamaian yang pada pokoknya bahwa kedua belah pihak tidak akan memperpanjang permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi UCI SUNDARI;

Menimbang, bahwa saksi YOSS als. BUJANG dan saksi Hj. NURHAYATI selaku orang tua saksi UCI SUNDARI mohon agar Terdakwa diberi hukuman ringan karena mereka akan menikahkan Terdakwa dengan anaknya (saksi UCI SUNDARI);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum diatas maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah sudah tepat dan benar penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana telah dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan hakim tingkat pertama bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka putusan hakim itu sejauh mungkin harus mengakomodasi unsur yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga pertanyaannya apakah penjatuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana terhadap Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya
apabila a???.
fakta hukum sebagaimana diatas telah memenuhi rasa
keadilan?

Menimbang, bahwa benar keadilan itu dilihat dari
sisi kemanusiaan tidak ada yang bersifat mutlak,
keadilan baru dirasakan ada tergantung dari sudut mana
seseorang memandangnya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara Terdakwa ini
dan didasarkan pada fakta- hukum diatas maka Pengadilan
Tinggi berpendapat bahwa keadilan itu harus dipandang
dari sisi si penuntut perkara/Jaksa dan juga dari sisi
si pelaku sendiri, dari sisi korban dan dari sisi pihak-
pihak yang berkepentingan dengan keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa pada akhirnya hakimlah yang akan
menentukan untuk menjatuhkan “ keadilan “ tersebut;

Menimbang, bahwa dari berbagai sudut pandang
diatas dalam konteks perkara ini terdapat dua kutub
kepentingan yang berbeda sudut pandangnya yaitu dari
pihak penuntut perkara/Jaksa Penuntut Umum maka keadilan
akan muncul apabila pidana yang dijatuhkan setingi-
tingginya terhadap Terdakwa dan sebaliknya dari pihak
pelaku , saksi korban dan pihak lain yang berkepentingan
(keluarga) maka keadilan akan ada apabila pidana yang
dijatuhkan seringan- ringannya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan
mempertimbangkan adanya fenomena rasa keadilan diatas
yaitu dengan memperhatikan adanya keinginan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mau mempertanggungjawabkan perbuatannya, pengakuan saksi UCI SUNDARI bahwa perbuatan itu terjadi atas kesalahannya juga serta keinginan keluarga untuk segera menikahkan Terdakwa dengan saksi UCI SUNDARI;

Menimbang, bahwa “ Perkawinan “ adalah merupakan hak azasi seseorang yang merupakan kodrat Ilahi yang diturunkan kepada setiap insan manusia sehingga apabila perkawinan itu telah disepakati untuk dilaksanakan dan mendapat persetujuan baik secara yuridis maupun secara moral sosial dan keagamaan maka perkawinan tersebut tidak bisa dihalangi oleh siapapun termasuk Negara;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan diatas maka tuntutan hukum terhadap Terdakwa yang cukup tinggi dirasakan sebagai antiklimaks dengan tujuan perkawinan itu sendiri (khusus dalam konteks perkara ini) dan menjauh dari rasa keadilan;

Menimbang, bahwa telah dipahami bersama bahwa pemidanaan itu bukan sekedar untuk menjatuhkan pidana an sich tetapi lebih bersifat pendidikan agar pelakunya jera dan sadar untuk tidak berbuat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana yang dirasakan lebih ringan terhadap Terdakwa sehingga diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 10 Januari 2011 Nomor 548/PID.B/2010/PN.PTK harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak Tanggal 10 Januari 2011 Nomor : 548/Pid.B/2010/PN. PTK. sekedar lamanya Pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUDIN ZUHRI Als GEDEN Bin SULAIMAN YASIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Membujuk Anak untuk melakukan Persetubuhan dengannya secara berlanjut*" ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **SYAIFUDIN ZUHRI Als GEDEN Bin SULAIMAN YASIN** dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar



Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar di ganti dengan Pidana kurungan selama 2 (dua) bulan);

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos warna hijau ditengah berwarna merah;

- 1 (satu) helai celana pendek ^{3/4} warna coklat ;

- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning dan bagian belakang bertuliskan chocolate blue girls;

- 1 (satu) buah BH warna coklat;

- 1 (satu) lembar ijazah TK Pertiwi dengan Nomor 10/TK/PRT- TBS/2002 an. UCI SUNDARI;

- 2 (dua) lembar uang



Rp. 50.000,-

Dikembalikan kepada saksi Uci Sundari;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak pada hari **RABU** Tanggal **2 Maret 2011** oleh Kami **LIEF SOFIJULLAH, SH.MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD SUBAIDI, SH.MH** dan **DJUMAIN, SH.MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Tanggal 10 Pebruari 2011 Daftar Nomor : 31/PID/2011/PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **SAWARDI, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

1. **ACHMAD SUBAIDI, SH.MH**

LIEF

SOFIJULLAH, SH.MHum.

2. **DJUMAIN, SH.MHum.**

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S A W A R D I, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)